

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Metro

1. Keadaan Geografis Kota Metro

Posisi wilayah Kota Metro berada di tengah Provinsi Lampung, secara geografis terletak pada $5,6^0 - 5,8^0$ lintang selatan dan $105,17^0 - 105,19^0$ bujur timur. Kota Metro mulai terbentuk dengan dikeluarkannya Undang-Undang nomor 12 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro. Dalam desentralisasi otonomi daerah saat ini, Kota Metro memiliki hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan yang disebutkan dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Luas Kota Metro secara administratif sebesar $68,74 \text{ Km}^2$ atau 6.874 Ha, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara, berbatasan dengan Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah dan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.
- b. Sebelah selatan, berbatasan dengan Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur.
- c. Sebelah timur, berbatasan dengan Kecamatan Pekalongan dan Kecamatan

Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

- d. Sebelah barat, berbatasan dengan Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

2. Keadaan Iklim Kota Metro

Kota Metro terletak di bawah garis khatulistiwa 5° lintang selatan, beriklim tropis *humid* dengan angin laut yang bertiup dari Samudra Indonesia. Pada daerah dataran dengan ketinggian 30-60 m, temperatur minimum 22° C. Jamur tiram putih tumbuh dengan baik pada kisaran suhu antara $23-28^{\circ}$ C, artinya kisaran temperatur normal untuk pertumbuhannya. Walaupun demikian, dengan temperatur di bawah 23° C, jamur masih dapat tumbuh meskipun memerlukan waktu yang lebih lambat.

3. Keadaan Demografis Kota Metro

Kota Metro merupakan bagian dari Provinsi Lampung, berjarak 45 km dari Kota Bandar Lampung. Ibukota Metro, yakni Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat. Kota ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 12 tahun 1999 dengan luas wilayah 6.874 Ha. Jumlah penduduk Kota Metro pada tahun 2013 adalah 151.559 jiwa.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro nomor 25 tahun 2000, Kota Metro memiliki luas wilayah kurang lebih $61,79$ Km² yang terdiri dari 5 kecamatan dan 22 jumlah kelurahan. Kelima kecamatan di Kota Metro antara lain Kecamatan Metro Selatan (Metro) dengan 4 kelurahan, Kecamatan Metro Timur (Banjar Sari) dengan 5 kelurahan, Kecamatan Metro Barat (Mulyojati) dengan 4

kelurahan, Kecamatan Metro Pusat (Iringmulyo) dengan jumlah 5 kelurahan dan Kecamatan Metro Utara (Rejomulyo) dengan jumlah 5 kelurahan.

Sebaran penduduk usia 0 – 14 tahun berada di angka 40.193 jiwa dan usia > 65 berada di angka 6.706 jiwa. Penduduk Kota Metro dalam kelompok usia produktif atau 15-64 tahun berada di angka 101.774 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan tenaga kerja di Kota Metro cukup berpotensi baik untuk terus membangun Kota Metro (Metro, 2014)

4. Keadaan Umum Pertanian Kota Metro

Penggunaan tanah di Kota Metro meliputi pekarangan, persawahan, peladangan, dan lain-lain. Sebagian besar lahan pertanian di Kota Metro adalah lahan persawahan meliputi 43,12 persen luas lahan yang ada di kota Metro. Jenis tanaman lain yang banyak diusahakan di Kota Metro antara lain jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau dan kacang kedelai, sebagaimana terlihat pada Tabel 8. Tabel 8 menggambarkan bahwa tanaman padi memiliki luas panen dan produksi terbesar di Kota Metro. Luas tanam jagung tahun 2012 mencapai 4.389 ha dengan produksi 25.616 ton. Padi merupakan komoditi potensial yang paling banyak diusahakan oleh produsen di Kota Metro (Metro Dalam Angka, 2014).

Usahatani jamur tiram menjadi salah satu komoditas yang diandalkan oleh produsen di Kota Metro. Hal ini terbukti dari permintaan konsumsi di pasar yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Keadaan ini menyebabkan harga jual jamur tiram berbeda-beda setiap musim, mulai dari produsen ke pengepul hingga pengepul ke pasar. Produsen jamur tiram dalam lingkup kecil memasarkan hasil

produksi langsung ke pasar-pasar tradisional di Kota Metro. Sedangkan, produsen dalam lingkup yang besar memasarkan hasil produksi tidak hanya ke pengepul-pengepul saja, tapi juga ke pasar-pasar di Metro.

B. Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Metro

Walikota Metro membentuk Tim Pemindahan dan Penataan serta Tim Penjagaan Keamanan dan Ketertiban Pedagang Kaki Lima dan Hampan dari Jalan Agus alim, Jalan Cut Nyak Din, Jalan Uyung Lorong Pangat, Nuban Ria dan Sekitarnya Kecamatan Metro Pusat ke Pasar Tradisional Modern Tejo Agung Kecamatan Metro Timur, untuk meningkatkan ketertiban tempat berusaha Pedagang Kaki Lima, dan terpenuhinya kenyamanan dan kerapihan tempat usaha dagang serta tergambarnya peta wilayah pasar dan terhimpunnya data potensi usaha/perdagangan.

Tugas dari Tim Pemindahan dan Penataan serta Tim Penjagaan Keamanan dan Ketertiban Pedagang Kaki Lima dan Hampan dari Jalan Agus alim, Jalan Cut Nyak Din, Jalan Uyung Lorong Pangat, Nuban Ria dan Sekitarnya Kecamatan Metro Pusat ke Pasar Tradisional Modern Tejo Agung Kecamatan Metro Timur adalah :

- a. Melakukan inventarisasi pedagang yang akan dipindahkan
- b. Melakukan sosialisasi terhadap pedagang yang akan ditata/dipindahkan
- c. Melakukan pemindahan, penataan dan penertiban yang berkaitan dengan pemanfaatan Pasar Tradisional Modern Tejo Agung Metro Timur
- d. Melaporkan secara tertulis mengenai perkembangan hasil pelaksanaan pemindahan, penataan dan penertiban pedagang kepada Walikota Metro.

Koordinasi antara Dinas Perdagangan dan Pasar, Dinas Tata Kota dan Pariwisata dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika mengenai suatu kebijakan yang telah ditetapkan oleh Tim Pemindahan dan Penataan untuk mengatasi permasalahan Pedagang Kaki Lima di daerah yang telah ditentukan. Dalam kaitan ini Dinas Perdagangan dan Pasar Kota Metro melakukan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak mengindahkan penataan kota serta berdagang tidak pada tempat yang telah disediakan. Penertiban ini dilakukan bersama-sama dengan Dinas Tata Kota dan Pariwisata, dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Metro.

Dinas Perdagangan dan Pasar, Dinas Tata Kota dan Pariwisata, dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Metro bersama-sama melaksanakan koordinasi sebagai upaya untuk menyatukan atau mengintegrasikan kegiatan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang disusun sesuai dengan waktu yang ditentukan sehingga semua kegiatan yang direncanakan berjalan serentak sesuai dengan tujuan yang ditetapkan bersama yaitu terciptanya ketertiban Pedagang Kaki Lima (PKL).

Koordinasi antar ketiga dinas tersebut bukan hanya kerjasama, melainkan integrasi dan sinkronisasi yang mendukung keharusan penyelarasan unsur- unsur jumlah dan penentuan waktu kegiatan. Penyesuaian perencanaan dan keharusan adanya komunikasi yang teratur antar sesama pejabat/petugas yang bersangkutan, dan dari setiap penyelenggara pemerintahan harus dapat memahami tugas pokok dan fungsinya yang berlaku sebagai peraturan pelaksanaan. Pelaksanaan koordinasi dapat berupa forum diskusi, rapat pertemuan langsung dan tidak

langsung yang bersifat saling memberikan informasi.

C. Profil Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro

1. Sejarah Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Metro dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi.

Sesuai perkembangan kondisi serta sebagai langkah penyempurnaan tugas dan fungsi maka dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro, Dinas Kebersihan dan Pertamanan diubah menjadi Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup.

Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup berubah menjadi Dinas Tata Kota dan Perumahan pada tahun 2008. Perubahan tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tanggal 10 November 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro, maka Dinas Tata Kota dan Perumahan hingga saat ini berganti nama menjadi Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Tata Ruang, Pertamanan, Penerangan Lampu Jalan dan Lampu Hias, Pariwisata dan Kebersihan dan Pengolahan Sampah;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Tata Ruang, Pertamanan, Penerangan Lampu Jalan dan Lampu Hias, Pariwisata dan Kebersihan dan Pengolahan Sampah Penyelenggaraan Kesekretariatan Dinas;
- c. Penyelenggaraan, Pembinaan, Pelaksanaan Tugas dan Pengawasan, Bidang Tata Ruang, Pertamanan, Penerangan Lampu jalan dan lampu Hias, Pariwisata dan Kebersihan dan Pengolahan Sampah;
- d. Memberian rekomendasi perizinan kepada instansi terkait atas permohonan masyarakat, lembaga, badan hukum, perseorangan untuk memperoleh perizinan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro berkewajiban melakukan pembinaan, menggali potensi daerah di bidang Tata Ruang, Pertamanan, Penerangan Lampu Jalan dan Lampu Hias, Pariwisata, Kebersihan dan Pengolahan sampah untuk mengevaluasi, memantau, serta mengendalikan atas pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota Metro berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

3. Visi dan Misi

a. Visi

Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro telah menetapkan visi yang bermuara pada tercapainya tujuan pembangunan Kota Metro. Visi tersebut adalah “Kota Metro sebagai kota yang tertata dengan baik, tertib, bersih dengan pariwisata yang indah dan nyaman” sejalan dengan visi Kota Metro, yaitu “Terwujudnya Kota Metro sebagai kota pendidikan, yang unggul dengan masyarakat yang sejahtera.”

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta melihat latar belakang dan mencermati fenomena yang ada maka Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro ingin menjadi instansi profesional di bidang penataan kota Sumber Daya Manusia yang unggul, perkotaan yang berwawasan lingkungan, pariwisata yang indah dan nyaman serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan profesionalisme organisasi.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 5 (lima) misi sesuai dengan peran Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro, adapun misi tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM);
- 2) Meningkatkan penataan kota;
- 3) Meningkatkan pembangunan dan fungsi fasilitas umum dan fasilitas sosial
- 4) Menciptakan perkotaan yang berwawasan lingkungan;
- 5) Menciptakan kawasan pariwisata yang indah dan nyaman.

Misi merupakan langkah utama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tata Kota dan Pariwisata. Karena itu, ada 5 (lima) misi atau langkah utama yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai visi : Kota Metro sebagai Kota yang tertata dengan baik, tertib, bersih dengan Pariwisata yang indah dan nyaman.

4. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro, dengan struktur sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretaris, membawahi :
 - a) Sub Bagian Perencanaan

- b) Sub Bagian Keuangan
 - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 3) Bidang Tata Ruang, membawahi :
- a) Seksi Pengembangan Infrastruktur Kota
 - b) Seksi Penataan Ruang dan Bangunan
 - c) Seksi Energi dan Sumberdaya Mineral
- 4) Bidang Pertamanan, membawahi :
- a) Seksi Taman Kota
 - b) Seksi Pengendalian Keindahan Kota
- 5) Bidang Penerangan Lampu Jalan dan Lampu Hias, membawahi :
- a) Seksi Pengendalian Operasional
 - b) Seksi Sarana dan Prasarana
- 6) Bidang Pariwisata, membawahi :
- a) Seksi Pengembangan dan Promosi Pariwisata
 - b) Seksi Pembinaan dan Pengembangan SDM
 - c) Seksi Pengendalian Kepariwisataaan
- 7) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro

